

BAB III

ONE CHINA POLICY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA – TAIWAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang sejarah *One China Policy* dan implikasinya terhadap hubungan Indonesia – Taiwan. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama tentang *One China Policy*, awal mula adanya kebijakan Satu China. Sub-bab kedua tentang implikasi adanya OCP (*One China Policy*) terhadap hubungan Indonesia – Taiwan.

A. ONE CHINA POLICY

Perkembangan hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dengan Taiwan, terlebih dahulu dibahas mengenai hubungan politik antara Indonesia-Taiwan dengan dilihat dari sudut pandang pengakuan (*recognition*). Pengakuan (*recognition*) menurut praktek negara modern bukan sekedar mengetahui, atau lebih dari pada pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintahan memenuhi syarat untuk diakui.¹

Dalam pengakuan (*recognition*) dikenal dengan pengakuan *de facto* dan *de jure*, pembedaan pengakuan ini sebagaimana dikatakan oleh Profesor Brownlie, tidak memiliki konsekuensi apapun secara hukum. Akan tetapi dalam prakteknya pembedaan pengakuan seperti itu masih dipertahankan. Pengakuan *de facto* diberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintahan dari negara yang diakui itu lahir atau eksis. Dalam pengakuan ini terdapat keragu-raguan dari pihak pemberi pengakuan akan keberlangsungannya. Tanpa mempersoalkan keabsahan yuridis pihak yang diakui itu, sekali pengakuan diberikan sejak saat itu pula konsekuensi hukum dari hubungan timbal-

¹ Sefriani. 2010. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 187.

balik antar kedua negara dapat langsung, meskipun diakui secara diam-diam. Karena itu yang menjadi penekanan adalah fakta bahwa pihak yang diakui eksis sebagaimana layaknya sebuah negara. Dengan demikian pengakuan *de facto* diberikan hanya berdasarkan fakta atau kenyataannya, sebab suatu fakta atau suatu peristiwa telah terjadi. Apakah pihak yang diakui *de facto* tersebut akan bertambah efektif eksistensinya ataukah sebaliknya adalah sangat tergantung pada perkembangan faktual dari negara tersebut.

Dalam hal negara yang diberi pengakuan *de facto* semakin efektif eksistensinya sehingga mampu menguasai wilayah dan rakyatnya secara penuh mendukungnya, dan menunjukkan kesediaannya mentaati kewajiban-kewajiban internasional. Akibatnya negara yang semula memberikan pengakuan *de facto* dapat menindak lanjuti pengakuan *de facto* yang sebelumnya telah diberikan dengan memberikan lagi pengakuan *de jure*. Sebab pengakuan *de jure* baru dapat diberikan apabila negara yang hendak memberi pengakuan percaya bahwa negara yang akan diakui secara *de jure* tersebut telah memenuhi kualifikasi menurut hukum internasional.²

Sebagai suatu titik di Asia Timur, eksistensi Taiwan dengan nama resmi *Republic of China* selalu dipertanyakan. Apakah Taiwan termasuk salah satu negara di Asia Timur atau tidak, Taiwan tidak ada dalam daftar keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun dikategorikan sebagai salah satu macan Asia dan juga tergabung dalam WTO (*World Trade Organization*). Dilihat dari syarat umum adanya suatu negara, tampaknya Taiwan telah memenuhi 3 (tiga) unsur dasar untuk menjadi negara-bangsa, yakni ada wilayah, penduduk dan pemerintah.³

² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Yogyakarta: Refika Aditama, hlm.134-135.

³ *Menelisik Kedaulatan Taiwan*: <http://hi.ums.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/>.

1. Wilayah

Taiwan terletak di tepi Samudera Pasifik, meliputi Pulau Taiwan/Formosa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Kepulauan Penghu di Selat Taiwan, serta Kinmen dan Kepulauan Matsu di seberang pantai Fujian, China Daratan. Akan tetapi, wilayah tersebut secara konstitusional berada di bawah otoritas Pemerintah Republik Rakyat China sebagai provinsi.

2. Penduduk

Dilihat dari penduduknya, Taiwan memiliki populasi penduduk sekitar 23.000.000 jiwa, yang terdiri dari berbagai etnis. Etnis tersebut terdiri dari 98 % Han (kemudian terbagi lagi atas 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% Cina Daratan), dan 2% penduduk asli Taiwan atau kelahiran Taiwan. Dilihat dari budaya Taiwan juga mempunyai budaya tersendiri, walaupun budaya tersebut banyak di pengaruhi oleh budaya Tiongkok.

3. Pemerintahan

Dalam konteks Republik China, partai-partai politik berkembang di Taiwan, pemilihan umum berlangsung secara teratur, organ-organ *trias politica* (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) terstruktur. Saat ini Ma Ying-jeou dari partai Kuomintang menduduki jabatan kepala eksekutif. Bahkan, Taiwan memiliki angkatan bersenjata yang lengkap, satu-satunya lembaga pemilik otoritas penggunaan kekerasan dalam sistem negara bangsa modern.

Namun, unsur tersebut belum cukup untuk mengatakan Taiwan sebagai “negara berdaulat”. Unsur terpenting dalam politik internasional adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain inilah yang menentukan eksistensinya, bukan sekedar *de facto* ataupun proses politik internalnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukanlah negara

yang mempunyai wewenang memberikan pengakuan atas keberadaan suatu negara ataupun pemerintahan baru. Akan tetapi, Resolusi A/RES/2758 sebagai hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) 25 Oktober 1971 yang sepakat memberikan kursi keanggotaan kepada perwakilan dari RRC (Republik Rakyat China) menandai hilangnya Republik China di panggung internasional.⁴

Adapun sejarah Kebijakan Satu China. Republik Rakyat China (RRC) adalah suatu negara yang terkenal sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Republik China dikuasai oleh orang-orang nasionalis China yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang sebelumnya pernah dipimpin oleh Chun Yat Shen. Namun, terjadi perang sipil di China ketika orang-orang berhaluan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong masuk dan ingin menguasai China. Akhirnya kekalahan pun harus diterima oleh orang-orang sosialis yang lantas pergi ke pulau Formosa untuk membangun negara sendiri yang bernama Taiwan.

Perginya orang-orang sosialis ke Taiwan tidak serta merta membuat kondisi perpolitikan di China membaik. Justru hubungan diplomatik diantara China dan Taiwan terus mengalami pergolakan. Sejak berpisah dari China, Taiwan sampai saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja bahkan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) hanya mengakuinya sebagai provinsi dari negara China. Pemerintah China, lantas mengeluarkan kebijakan yang dinamakan *One China Policy* dimana kebijakan ini mengeluarkan bunyi yang isinya menunjukkan bahwa hanya ada Satu China yang berdaulat. Jadi, keberadaan Taiwan merupakan bagian dari China dan tidak dianggap negara yang membentuk dirinya dia sendiri di luar China. Pemerintah China juga mengakui atas

⁴ Ibid.

wilayah seperti Hongkong, Macau dan Taiwan sebagai negara yang terintegrasi dengan China. Sehingga hubungan kerjasama atau diplomatik dengan China harus melalui satu pemerintahan saja dan hal ini harus setidaknya disetujui oleh negara yang ingin menjalin kerjasama dengan China.

Kebijakan *One China Policy* membuat Taiwan harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah China. Namun, ternyata kebijakan ini mendapat reaksi negatif dari Taiwan. Mereka tidak menginginkan untuk bergabung ke dalam China di bawah satu pemerintahan. Taiwan menganggap bahwa daerahnya adalah negara yang berdaulat karena secara *de facto*, Taiwan sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah negara. Namun, reaksi dari Taiwan tidak serta merta membuat China harus membatalkan kebijakan yang telah dibuat. China malah membuat aturan main yang ketat bagi para negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan China. Bahwa tidak boleh menjalin hubungan dengan Taiwan apabila negara lain ingin membangun hubungan diplomatik dengan China. Atau dalam kata lain, negara yang ingin bekerjasama dengan China harus mematuhi kebijakan *One China Policy*.⁵

Pemerintah China sejak tahun 1979 telah mengadopsi kebijakan reunifikasi damai dan secara bertahap berkembang konsep ilmiah “Satu Negara, Dua Sistem”, atas inisiatif Kamerad Deng Xiaoping. Kebijakan Satu China adalah batu fondasi untuk pemerintah China di Taiwan. Poin-poin penting dari prinsip dasar ini dan kebijakan yang relevan adalah China akan melakukan yang terbaik untuk mencapai reunifikasi damai, tetapi tidak akan berkomitmen untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan. Resolusi masalah Taiwan adalah urusan internal China, yang harus dicapai oleh China sendiri, dan tidak ada

⁵ http://www.ait.org.tw/eb/about_it/tra/.

panggilan untuk bantuan oleh pasukan asing. Prinsip-prinsip dan kebijakan yang telah disebutkan mewujudkan berdirinya dasar dan semangat yang berpegang pada Kebijakan Satu China.

Tidak ada alasan negara lain mempertahankan hubungan diplomatik dengan China dengan memberikan senjata ke Taiwan atau masuk ke dalam aliansi militer Taiwan. Semua negara yang mempertahankan hubungan diplomatik dengan China harus mematuhi prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial dan tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing, dan menahan diri dari memberikan senjata ke Taiwan atau membantu Taiwan memproduksi senjata dalam bentuk apapun atau dengan dalih apapun.⁶

Prinsip Satu China telah berkembang dalam perjalanan perjuangan rakyat China untuk melindungi kedaulatan China dan integritas wilayah, baik *de facto* dan *de jure*, tak tergoyahkan. Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China. Semua fakta dan hukum tentang Taiwan membuktikan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah China.

Perumusan Kebijakan Satu China dan makna dasar. Pada hari pendiriannya, Pemerintah Pusat Rakyat RRC (Republik Rakyat China) menyatakan kepada pemerintah dari seluruh negara di dunia, “pemerintah ini adalah pemerintahan yang sah satu-satunya yang mewakili seluruh rakyat Republik Rakyat Cina”.

Kebijakan Satu China artinya hanya ada satu China, dan Taiwan merupakan bagian dari China. Baik China ataupun Taiwan, keduanya telah lama menyepakati adanya kebijakan Satu China. Masing-masing bersikeras legitimasi pemerintah mereka sendiri-

⁶ www.china.org.cn/english/taiwan/7956.htm.

sendiri.⁷ Dengan adanya kebijakan ini, berarti bahwa negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC, China Daratan) harus memutuskan hubungan resmi dengan Republik China (ROC, Taiwan) dan sebaliknya.⁸

B. IMPLIKASI TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA – TAIWAN

Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun 1960. Namun Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy* atau kebijakan Satu China, dimana Indonesia mengakui Taiwan sebagai bagian dari RRC (Republik Rakyat China). Artinya, secara *de jure* Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka dari China. Namun bukan berarti antara Indonesia dan Taiwan tidak terjalin hubungan kerjasama. Hubungan antara Indonesia dengan Taiwan hanya sebatas hubungan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan Indonesia ingin tetap menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) baik hubungan diplomatik maupun hubungan kerjasama ekonomi.

Penerapan kebijakan luar negeri *One China Policy* merupakan langkah wajib yang tidak main-main untuk selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintahan RRC (Republik Rakyat China). *One China Policy* atau Kebijakan Satu China merupakan persyaratan untuk setiap entitas politik untuk membangun hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China. RRC (Republik Rakyat China) berusaha untuk mendapatkan

⁷ *What Is the One-China Policy:*
www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2000/05/what_is_the_onechina_policy.html, 24 Mei 2000.

⁸ *Menjelajahi Sejarah Cina: Politik: Hubungan Internasional: Kebijakan Era Nasionalis:*
<http://www.ibiblio.org/chinesehistory/contents/03pol/c05s02.html>.

negara untuk mengakui bahwa “Pemerintah Republik Rakyat China adalah pemerintah yang sah satu-satunya China, dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Republik Rakyat China”. Namun, banyak negara tidak mau membuat pernyataan tertentu dan sering ada upaya berlarut-larut untuk menemukan bahasa mengenai salah satu China yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Beberapa negara menggunakan istilah-istilah seperti "hal", "mengakui", "memahami", "perhatikan", sementara yang lain secara eksplisit menggunakan istilah "support" atau "mengakui" untuk posisi Beijing pada status Taiwan. Mandat kebijakan pemerintah RRC (Republik Rakyat China) bahwa setiap negara yang ingin membangun hubungan diplomatik dengan RRC (Republik Rakyat China) pertama harus menghentikan hubungan resmi dengan ROC (*Republic of China*).⁹

Nama “*Chinese Taipei*” digunakan dalam beberapa arena internasional sejak “Taiwan” menunjukkan bahwa Taiwan adalah negara yang terpisah, dan "Republik China" menunjukkan bahwa ada dua China. Dengan demikian keduanya melanggar Kebijakan Satu China.

Sebagian besar negara yang mengakui RRC (Republik Rakyat China) menghindari bahasa diplomatik dengan mendirikan "Kantor Dagang" yang mewakili kepentingan mereka di tanah Taiwan. Sementara pemerintah ROC (Republik China) mewakili kepentingannya di luar negeri dengan TECRO (Taipei Ekonomi dan Kantor Perwakilan Budaya). Negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan ROC (*Republic of China*).

Indonesia dengan potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja masih menjadi sasaran kebijakan investasi

⁹ Ibid.

Taiwan di kawasan Asia Tenggara. Namun, karena ketidaksiapan dalam berbagai hal penting seperti stabilitas, iklim investasi yang tidak memadai, minimnya kemudahan dan kelonggaran aturan investasi membuat kebijakan tersebut berjalan tidak secara penuh.

Hubungan ekonomi Indonesia Taiwan seharusnya tidak cukup *high politics* untuk mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan RRC (Republik Rakyat China). Republik Rakyat China (RRC) sendiri memiliki hubungan perekonomian yang mengakar dengan Taiwan. Pada tahun 2005 volume perdagangan antara China dengan Taiwan mencapai 91,2 miliar US\$ dan menempatkan Taiwan sebagai partner dagang ketujuh teratas bagi China. Bagi China, Taiwan merupakan pasar ekspor yang besar. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi RRC (Republik Rakyat China), diperkirakan hubungan investasi antara keduanya semakin meningkat. Sesungguhnya, China berada di posisi yang sangat dilematis karena selain usahanya untuk menentang keberadaan Taiwan sebagai suatu Negara yang merdeka dengan selalu melaksanakan politik Satu china kepada negara-negara lain di dunia, Taiwan juga merupakan pasar ekspor dan *partner* dagang yang cukup diperhitungkan oleh China.¹⁰

Walaupun adanya *One China Policy*, pemerintah Indonesia harus tetap berupaya mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif secara konsisten dan pemerintah dituntut untuk melaksanakan politik luar negeri yang seluas mungkin tanpa mengabaikan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia termasuk dalam berhubungan dengan Taiwan.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya menganut *One China Policy* yaitu dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC

¹⁰ *Hubungan RI – Taiwan Tak Terkendala Masalah Politik:*
<http://www.antaraneews.com/berita/1270121027/hubungan-ri-taiwan-tak-terkendala-masalah-politik>.

(Republik Rakyat China). Proses pemulihan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau disebut juga *Memorandum of Understanding* (MOU), pencairan kembali hubungan diplomatik RI (Republik Indonesia) - RRC (Republik Rakyat China) oleh kedua menteri luar negeri, Ali Alatas dan Qian Qichen, di Istana Negara pada 8 Agustus 1990.

Penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) pencairan kembali hubungan diplomatik RI (Republik Indonesia) – RRC (Republik Rakyat China) itu juga disaksikan kedua kepala negara, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) tersebut sebelumnya diketahui memang melalui proses panjang dan berliku sebelum akhirnya kedua belah pihak sepakat mencairkan kembali hubungan yang lama terputus. Bahkan, ketika negara-negara anggota organisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) terlebih dahulu memperbaiki hubungannya dengan RRC (Republik Rakyat China), Menlu Ali saat itu mempersilakan dan menyatakan Indonesia tak ingin membuat negara lain tergesa-gesa memperbaiki hubungan mereka hanya karena Indonesia.

Akan tetapi, bahkan sejak posisi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia masih dijabat Adam Malik di era 1970-an, Indonesia bersikeras kalau langkah normalisasi baru bias dilakukan jika ada komitmen tegas dari Pemerintah RRC (Republik Rakyat China) untuk tidak lagi mendukung gerakan komunisme di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menuntut kejelasan sikap pihak RRC (Republik Rakyat China) untuk tidak lagi campur tangan dalam urusan dan politik dalam negeri Indonesia.¹¹

Dalam nota kesepahaman itu sendiri dijelaskan mengenai landasan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU), yaitu berdasarkan Dasasila

¹¹ *Pencairan Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomasi Indonesia:*
<http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Pencairan-Kembali-Hubungan%2c-Kemenangan-Diplomasi-I>.

Bandung hasil Konferensi Asia - Afrika dan 5 Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Kelima prinsip itu ialah sikap saling menghormati integritas masing-masing, tidak saling melakukan agresi, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, persamaan dan kemanfaatan bersama, serta hidup berdampingan secara damai. MOU (*Memorandum of Understanding*) pemulihan hubungan diplomatik ini juga membahas tentang posisi Indonesia yang dalam menganut *One China Policy*, mengakui Republik Rakyat China sebagai pemerintahan China yang sah dan Taiwan merupakan bagian dari Pemerintahan China. Sehingga kedua belah negara sepakat, Indonesia hanya menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan.

Selain itu, nota kesepahaman pemulihan hubungan diplomatik juga membahas tentang pengakuan penduduk yang telah melakukan naturalisasi menjadi salah satu warga negara, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara China. Sehingga tidak terjadi dwi kenegaraan, karena warga negara tersebut telah melepas warga kenegaraan asalnya.¹²

- **Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Indonesia - Taiwan**

- a. Kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia – Taiwan

Sejak tahun 1990 sendiri, Indonesia dan Taiwan telah banyak menandatangani perjanjian kerjasama baik di bidang ekonomi maupun sosial - budaya. Pada bidang ekonomi, Indonesia - Taiwan telah sepakat untuk menandatangani *Bilateral Agreements Investment Promotion and Protection* pada tahun 1990, serta *Double taxation avoidance* pada tahun 1995. Dalam perjanjian bilateral *Double taxation avoidance* (penghindaran pajak berganda) telah disebutkan, bahwa perjanjian antara Indonesia - Taiwan mengikat setiap orang yang

¹² *MoU between the government of The Republic Indonesia and The Government of The People Republic's of China on the resumption of diplomatic relations.*

menetap dalam salah satu negara atau kedua nya dalam perjanjian. Pihak yang dimaksud adalah negara Indonesia – Taiwan yang diwakilkan oleh masing-masing kamar dagang kedua negara, yaitu *Taipei Economic Trade and Office* (TETO) dan *Indonesian Economic Trade and Office* (IETO) atau yang lebih dikenal dengan Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).¹³

Perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada penghasilan tertentu seperti laba, deviden, bunga pinjaman, ongkos dan royalti. Sehingga pajak penghasilan badan yang dikenakan ke Warga Negara Taiwan yang berada di Indonesia dapat berkurang berdasarkan ketentuan *tax treaty* khusus tersebut. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang lain ialah, penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) pada *Morotai Development Project* sebagai tindakan lanjutan dari ditandatanganinya (*Letter of Intet*) LOI pada *Morotai Development Project* antara *The Indonesian Economic and Trade Office to Taipei* (IETO) dan *The Taipei Economic and Trade Office in Indonesia* (TETO) pada tanggal 4 Desember 2012.

b. Kerjasama di bidang lain

Dalam *One China Policy* sudah dijelaskan mengenai hubungan Indonesia - Taiwan hanya sebatas kegiatan ekonomi dan perdagangan, akan tetapi faktanya kedua negara tersebut melakukan kerjasama diberbagai bidang, selain ekonomi dan perdagangan:

¹³ *Agreement Between The Indonesian Economic and Trade Office to Taipei and The Taipei Economic and Trade Office for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.*

1) Kerjasama di bidang hukum

Indonesia dan Taiwan kembali melakukan kerjasama di bidang hukum, yaitu kerjasama terkait keimigrasian dan pencegahan penyelundupan dan perdagangan orang. Penguatan kerjasama ini dilakukan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan dan *The Taipei Economic and Trade Office* (TETO) Indonesia dalam pertemuan bilateral ke-3 pada 3 – 4 Agustus 2015 di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda kerjasama yang berhasil dicapai, yaitu kerjasama pertukaran data *Lost and Stolen Passport* (LASP), *joint training*, pertukaran informasi dan jalur komunikasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dengan *National Immigration Agency* (NIA) Taiwan, manajemen rumah detensi imigrasi, kerjasama terkait *border security*, *capacity building*, kerjasama pemeriksaan keimigrasian dan pemulangan pelaku pelanggaran keimigrasian, serta manajemen WNI (Warga Negara Indonesia) yang ingin mengajukan permohonan menjadi warga Taiwan. Sebelumnya, KDEI (Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia) dan TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) juga telah dua kali bertemu dalam pertemuan bilateral, yakni pada 2012 dan 2014.¹⁴

Pertemuan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada tanggal 31 September 2012 di Taipei, antara Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, beserta Kepala *Taipei Economic and Trade Office* (TETO)

¹⁴ *Indonesia - Taiwan Perkuat Kerjasama Keimigrasian*: <http://www.antaranews.com/berita/512898/indonesia-taiwan-perkuat-kerja-sama-keimigrasian>.

di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak telah sepakat menandatangani MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia.

Tujuan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) Keimigrasian ini adalah menyediakan kerangka kerjasama dalam bidang keimigrasian antara imigrasi kedua pihak dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dalam hal :

- a) Kerjasama pertukaran informasi dalam hal pencegahan terhadap perdagangan dan penyelundupan manusia serta imigran ilegal.
- b) Kerjasama pertukaran keterampilan yang berkaitan dengan pemeriksaan orang yang masuk dan keluar wilayah negara.
- c) Kerjasama antar institusi imigrasi.
- d) Kerjasama pelatihan personil dan dalam hal berbagi pengalaman.
- e) Kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah didasarkan prinsip kesetaraan dan azas timbal balik dengan penerapan secara efektif kerjasama berupa :

- a) Pertukaran informasi kriminal, termasuk buronan kasus korupsi yang melarikan diri.
- b) Pertukaran kunjungan dalam rangka pelaksanaan tugas keimigrasian.
- c) Kerjasama pejabat imigrasi untuk berpartisipasi dalam pelatihan keimigrasian yang diselenggarakan oleh pihak lainnya.

¹⁵ *MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia antara KDEI dan TETO.*

d) Mengadakan bantuan timbal balik lainnya yang mungkin dibutuhkan.¹⁶

2) Kerjasama di bidang teknologi pertanian

Kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia - Taiwan sudah ada sejak tahun 1976. Hal itu terbukti dengan adanya bantuan dari Taiwan untuk membantu Indonesia mengembangkan pertanian dan meningkatkan kerjasama pertanian antara Taiwan dan Indonesia. Pada tahun 1976, Indonesia dan Taiwan mengadakan perjanjian kerjasama teknis pertanian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, menurut kesepakatan, Taiwan ICDF (*International Cooperation and Development Fund*) akan mengirimkan misi teknis ke Indonesia untuk memberikan bantuan.

Misi Teknis di Indonesia (*Taiwan Technical Mission in Indonesia*) saat ini ada di bidang agronomi, hortikultura, dan ahli pemasaran pertanian sebanyak 4orang, dengan kantor berlokasi di Jakarta. Saat ini program kerjasama antara *Taiwan Technical Mission* dengan Indonesia antara lain Taiwan Alumni / ICDF *Alumni Association* – Indonesia, memperkuat inkubator agribisnis dengan pembangunan Sumber Daya Manusia di Bandung, *The One Village One Product (OVOP) Agribusiness Project*, proyek usaha agrobisnis dan lainnya. Kerjasama ini mendapatkan apresiasi dan respon positif dari masyarakat Indonesia.

Perjanjian kerjasama antara Taiwan dan Indonesia di bidang pertanian:

¹⁶ *Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia: <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/280-penandatanganan-mou-nota-kesepahaman-kerjasama-imigrasi-pencegahan-perdagangan-dan-penyelundupan-manusia>.*

- a) Tahun 1976 Taiwan dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama teknis di bidang pertanian, dan sejak saat itu telah mengirim misi teknis ke Jawa Timur dan Jawa Tengah.
 - b) Tahun 1995 menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama di bidang pertanian, pada tahun 1996 mengirim misi teknis ke Jawa Barat.
 - c) Tahun 2006 Taiwan dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama teknis di bidang pertanian.
 - d) Januari 2010 Taiwan dan Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama "satu kotasatu karakteristik / *One Village One Product (OVOP)*", kemudian Misi Teknik Taiwan mendirikan dua stasiun kerja di Bali.
 - e) Tahun 2016 Taiwan dan Indonesia akan menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertanian.
- 3) Kerjasama di bidang pendidikan

Departemen Pendidikan *Republic of China* (Taiwan) menyediakan “Beasiswa Taiwan” untuk siswa internasional berprestasi yang menuntut ilmu ke Taiwan untuk mendapatkan gelar (sarjana, master atau PhD), selain itu setiap tahunnya juga menyediakan “Beasiswa Bahasa Mandarin” untuk pelajar Indonesia belajar Bahasa Mandarin di Taiwan. Setiap tahunnya Pemerintah Taiwan menyediakan sekitar 25 nama untuk "Beasiswa Taiwan" dan “Beasiswa Bahasa Mandarin” untuk para pelajar Indonesia. Sejak tahun 2004 sampai saat ini, ada sekitar 100 pelajar Indonesia yang telah menerima beasiswa tersebut dan pergi ke Taiwan untuk belajar. Selain itu, universitas-universitas di Taiwan menyediakan pendidikan gratis, akomodasi gratis dan beragam beasiswa demi

meningkatkan internasionalisasi dan menarik banyak siswa internasional untuk belajar di Taiwan.

Kondisi Pelajar Indonesia yang berada di Taiwan sendiri saat ini jumlah pelajar Indonesia yang belajardi Taiwan ada 4.394 pelajar, termasuk 2.745 pelajar Sarjana, Master dan Doktor, 227 siswa pertukaran pelajar dan 1.442 siswa yang belajar Bahasa Mandarin. Indonesia berada di urutan ke-3 sebagai jumlah mahasiswa asing yang belajar di Taiwan, setelah Malaysia dan Jepang. Para pelajar Indonesia di Taiwan mendirikan "Perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan" (*Indonesian Student Association*) pada bulan Mei 2010.¹⁷

Menurut data statistik Departemen Pendidikan Taiwan, antara periode tahun 2000 – 2014 Taiwan dan Indonesia telah menandatangani 221 nota kesepakatan kerjasama pendidikan antar universitas, yang menunjukkan semakin meningkatnya pertukaran kerjasama pendidikan antara kedua belah pihak di bidang pendidikan.

4) Kerjasama di bidang pariwisata

Kerjasama di bidang pariwisata terbukti dengan Jumlah wisatawan Taiwan yang berkunjung ke Indonesia sendiri, pada bulan Februari 2016 mencapai 16.789 orang, atau naik 34,98 persen dibanding bulan Januari 2016, namun turun 2,09 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jumlah wisatawan Indonesia ke Taiwan pada bulan Februari 2016

¹⁷ Ibid.

mencapai 13.766 orang, atau turun 3,00 persen dibanding bulan Januari 2016 dan turun 8,74 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.¹⁸

Hal itu berbeda dengan tahun 2013 dan 2014, jumlah wisatawan Taiwan ke Indonesia tahun 2015 lebih besar dibanding wisatawan Indonesia ke Taiwan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh promosi pariwisata yang dilakukan KDEI (Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia) Taipei yang didorong dengan adanya fasilitas bebas visa kunjungan wisata ke Indonesia bagi warga Taiwan. Dibebaskannya visa bagi penduduk Taiwan yang ingin melakukan kunjungan wisata singkat di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, warga Taiwan bebas melakukan kunjungan ke Indonesia tanpa Visa.

c. Kebijakan Indonesia terhadap Taiwan

Petunjuk pelaksanaan hubungan anantara Indonesia - Taiwan merupakan pedoman yang mengatur tata cara antara kedua negara tersebut berhubungan satu sama lain dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-pemerintah. Hal itu disebabkan Indonesia hanya mengakui RRC (Republik Rakyat China) sebagai pemerintahan yang sah dalam *One China Policy* dan harus mematuhi kebijakan tersebut.

Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menyeragamkan pedoman bagi semua pejabat RI (Republik Indonesia) dalam melakukan hubungan dengan Taiwan pada tingkat non-pemerintah sesuai dengan MoU (Nota Kesepahaman) pemulihan

¹⁸ *Perkembangan Ketenagakerjaan*: <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/ketenagakerjaan?start=6>.

hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China. Serta untuk mengamankan hubungan Indonesia dengan Taiwan secara murni di bidang ekonomi dan perdagangan sesuai dengan *Memorandum of Understanding* agar tidak adanya protes dari pihak Republik Rakyat China.¹⁹

Dalam melaksanakan kebijakan dasar bahwa hubungan Indonesia dengan Taiwan dalam bidang ekonomi dan perdagangan bersifat non-pemerintah tersebut. Para Pejabat Republik Indonesia perlu memperhatikan, bahwa tidak dibenarkannya penggunaan papan nama "*Republic of China*" dalam konferensi, pertemuan maupun upacara penandatanganan apapun.

Ketika melakukan kunjungan ke Taiwan pula, Pejabat Republik Indonesia harus mematuhi beberapa ketentuan diantaranya: 1) Dijaga sifat kunjungan tidak resmi; 2) Menghindari adanya publisitas; 3) Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsir sebagai menyalahi isi dan jiwa *Memorandum of Understanding*; 4) Tidak menandatangani sesuatu dokumen yang merujuk pada adanya sebutan "*Republic of China*", "*Government*" ataupun "*Minister/Ministry*" of the "*Republic of China*".

Dalam penerimaan tamu-tamu dari Taiwan juga terdapat perlakuan khusus dari pihak Indonesia, yaitu hendaknya dilakukan secara berikut:

- 1) Bila tamu tersebut berkedudukan sebagai Menteri atau setingkatnya dapat diterima oleh Menteri/Rekan sejawat, namun penerimaannya agar bersifat tidak resmi.

¹⁹ Lihat Petunjuk *Pelaksanaan Hubungan Indonesia Dengan Taiwan*.

2) Penerimaan tamu-tamu dari Taiwan dari eselon I ke bawah harus sepengetahuan dan seijin Menteri yang bersangkutan dan penerimaannya harus bersifat tidak resmi.

d. Kebijakan Luar Negeri Taiwan (Indonesia)

Kementerian Luar Negeri Republik China (Taiwan) bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri bangsa dan usaha diplomatik. Pasal 141 Konstitusi ROC (*Republic of China*) menyatakan bahwa "kebijakan luar negeri Republik China harus, dalam semangat kemandirian dan inisiatif dan atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik, menumbuhkan asas bertetangga yang baik dengan negara-negara lain, dan berdasarkan perjanjian internasional dan Piagam PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Warga Negara Taiwan yang tinggal di luar negeri, mempromosikan kerjasama internasional, memajukan keadilan internasional dan memastikan perdamaian dunia".²⁰

Taiwan berdedikasi untuk secara aktif mempromosikan diplomasi perdamaian, menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dengan sekutu diplomatik, memperdalam dan memperluas hubungan substantif dalam berbagai bidang dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai yang sama, dan memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini bertujuan untuk turut serta terus dalam partisipasi internasional, sementara membuat kontribusi nyata kepada masyarakat global, dan meningkatkan status internasional melalui kebijakan bantuan ekonomi dan kemanusiaan.

²⁰ Article 141 *The Constitution of the Republic of China and the Additional Articles.*

Tujuan Taiwan adalah untuk mengubah negaranya menjadi model nilai-nilai Asia baru, berusaha untuk memperdalam demokrasi, memastikan pilihan bebas, mempromosikan inovasi yang berkelanjutan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Meskipun dari pihak Taiwan tidak ada kebijakan luar negeri khusus terhadap Indonesia, akan tetapi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dan demi melindungi kepentingan Warga Negara Taiwan di Indonesia dengan membentuk TETO (*Taiwan Economic and Trade Office*).²¹

²¹ *Kondisi Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia, op. cit.*